

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 011 /HK.06/K.SB-5/2/2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 ;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim fasilitasi pengawsan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawsan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Penanganan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat serta staf pelaksana PNS dan Non PNS di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawsan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Dan Kepala Sekretariat Serta Staf Pelaksana Sebagaiman Yang Dimaksud Dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah betugas:
1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu kabupaten Padang Pariaman;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan wakil ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
- d. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pengelolaan dan merawat terhadap Dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari bagian penanganan pelanggaran pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelanggaran pemilu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form. A yang diberikan dari tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari bagian hukum, humas, dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan penyusunan publikasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) badan pengawas pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PADANG PARIAMAN
KETUA,

AZWAR MARDIN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 011 /HK.06/K.SB.05/2/2024

Tanggal : 13 Februari 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	ALI GUSNIAR	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	KETUA
7	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF DIVISI HUKUM, PARMAS DAN HUMAS	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	RAHMI RESTINA DEWI	STAF DIVISI HUKUM, PARMAS DAN HUMAS	SEKRETARIS
9	SURYA LESTARI	STAF DIVISI HUKUM, PARMAS DAN HUMAS	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	SINDI SYAHMITA	STAF DIVISI HUKUM, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
11	FATIZAH RAHMI	STAF DIVIS PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	HIMADIAR DARWIN	STAF DIVIS PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	M. ARI WIBOWO	STAF DIVIS PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

14	RICO PRINALDI	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
15	YULIARNI	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
16	BHIWA	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
17	SINTA KURNIA	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
18	YOLA SARTIKA	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA
19	FITRI MAHYUDIN	BENDHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 13 Februari 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

